

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tercatat sejumlah 86,9% dari total keseluruhan yang berjumlah 237,53 juta jiwa.¹ Islam mempunyai prinsip mengenai kesucian, kebersihan, keamanan dan kesehatan, yang dikenal sebagai konsep halal. Islam sebagai agama yang sempurna mengajarkan bahwa produksi merupakan bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor yang diperbolehkan dan menambah penghasilan. Dengan demikian, produksi menurut syari'at Islam yaitu dengan tidak menggunakan bahan yang haram, tidak membahayakan orang lain (konsumen), terlebih dapat membinasakan makhluk Allah lainnya.² Mengonsumsi makanan halal merupakan hak setiap muslim. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan keyakinan agama, melainkan juga dari segi kesehatan, ekonomi dan keamanan. Karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama muslim, maka sudah semestinya negara melindungi hak dasar warga negaranya. Sejalan dengan itu, produsen juga harus memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Pada kehidupan sehari-hari manusia mempunyai kebutuhan yang harus terpenuhi, maka dari itu manusia diuntut untuk bekerja. Banyak hal yang dapat dilakukan manusia untuk membuka peluang bagi dirinya dan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah membuka usaha di bidang kuliner, seperti makanan ringan ataupun usaha makanan lainnya. Oleh karena itu, sangat di sayangkan apabila masyarakat hanya sebagai konsumen belaka serta tidak peduli apakah makanan yang di konsumsi merupakan makanan halal atau makanan haram. Terlebih lagi masyarakat hanya mengandalkan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha, padahal informasi yang diberikan belum tentu kebenarannya. Begitu pula dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah

¹ <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam> diakses pada hari **Senin tanggal 5 September 2022 pukul 20.15 WIB.**

² Debby Nukeriana, Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan di Kota Bengkulu, *E-Journal System IAIN Bengkulu*, Vol. 3, No. 1, April 2018, 154.

(UMKM) yang kurang peduli terhadap makanan yang mereka produksi. Mereka beranggapan bahwa mereka memproduksi makanan sudah menggunakan bahan baku yang aman, padahal aman belum tentu halal. Apalagi dari segi keamanan pangan yang meliputi tempat dan cara produksinya. Hal ini menyebabkan konsumen tidak mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi produk makanan dan minuman.

Sertifikasi halal dan labelisasi halal adalah dua kegiatan berbeda, akan tetapi berkesinambungan satu sama lain. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk melaksanakannya. Tujuan dari sertifikasi halal yaitu pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan sudah memenuhi standar halal. Sedangkan labelisasi halal merupakan pemberian tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk guna menunjukkan bahwa produk tersebut berstatus sebagai produk halal. Dalam pengembangannya, sertifikasi halal berupa selebar kertas berisi pengakuan dari MUI. Dilanjutkan dengan pencantuman tulisan Arab halal dalam kemasan produk yang disebut “label halal”. Sementara itu “sertifikasi halal” adalah fatwa tertulis MUI yang menjelaskan kehalalan suatu produk berdasar syariat islam. Kepemilikan sertifikat adalah syarat agar bisa mencantumkan label halal sehingga bisa diketahui bahwasannya produsen tersebut memiliki sertifikatnya. Selain itu, masyarakat harus mengetahui logo halal yang ditunjukkan oleh produsen pada produk yang diedarkan.³ Pelaku usaha yang hendak mencantumkan label halal, terlebih dahulu wajib memiliki sertifikat halal. Tanpa sertifikat halal ijin pencantuman label halal tidak akan diberikan oleh pemerintah.

Terlebih pada usaha rumah makan, sertifikat halal sangat diperlukan karena sebagai suatu kegiatan uji sistematis untuk mengetahui apakah suatu produk yang dibuat oleh perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau

³ Liesa Afroniyati, Analisis Ekonomi Politik Sertifikat Halal oleh Majelis Ulama Indonesia, *jurnal kebijakan dan administrasi publik JKAP Vol.18. No. 1-Mei 2014*, hlm.38.

tidak.⁴ Dengan adanya sertifikasi halal pada usaha kuliner menjadikan masyarakat percaya akan kehalalan dan kebersihan pengolahan dari makanan yang dijual serta dapat meningkatkan jumlah konsumen. Sertifikasi halal juga dapat menunjukkan tanggung jawab sosial suatu bisnis terhadap masyarakat.

Di Kabupaten Bangkalan sendiri khususnya di Kecamatan Burneh sudah banyak terdapat pelaku UMKM di berbagai bidang terlebih di bidang kuliner. Akan tetapi belum semua pelaku UMKM memiliki sertifikasi halal atas produknya, dan juga pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi halal terhadap produknya, belum tentu dalam penerapannya sesuai dengan UU JPH. Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner UMKM Kecamatan Burneh Bangkalan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sertifikasi halal pada kuliner UMKM Kecamatan Burneh Bangkalan?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi sertifikasi halal pada kuliner UMKM Kecamatan Burneh Bangkalan?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi sertifikasi halal pada kuliner UMKM Kecamatan Burneh Bangkalan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi sertifikasi halal pada kuliner UMKM Kecamatan Burneh Bangkalan.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

⁴ Meila Wahyuni, "Persepsi Konsumen Musim Terhadap Sertifikat Halal", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, *Skripsi Jurusan Ekonomi Islam*, hlm.36.

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan menambah wawasan pengetahuan terhadap penulis dan juga masyarakat luas dalam mewujudkan sertifikasi halal.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi terhadap pelaku usaha dalam pengembangan produk bersertifikasi halal khususnya di bidang kuliner.

1.4 Target Luaran

Adapun rencana luaran yang akan dihasilkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Target Luaran

No.	Jenis Kegiatan	Indikator Capaian
1.	Laporan kemajuan penelitian	Tercapai
2.	Laporan akhir penelitian	Tercapai
3.	Log book penelitian	Tercapai
4	Poster	Tercapai
5.	Pemakalah dalam seminar Nasional dan Publikasi Jurnal	Tercapai

1.5 Jadwal Penelitian

Tabel 1. 2 Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2022				
		Agustus	September	Oktober	Novomber	Desember
1	Pengajuan Judul					
2	Penyusunan Proposal					
3	Pembekalan pelaksanaan MBKM Riset					

4	Menyerahkan Proposal					
5	Melakukan Penelitian ke beberapa pelaku usaha Pertama kalinya					
6	Pengumpulan data					
7	Analisa Data					
8	Melakukan Penelitian ke pelaku usaha kedua kalinya					
9	Mengumpulkan Data					
10	Analisa Data					
11	Penyusunan Laporan Kemajuan					
12	Penyerahan Laporan Kemajuan					
13	Menyelesaikan Loogbok					
14	Menjadi pemakalah di seminar nasional sekaligus diterbitkan jurnal nasional oleh penerbit					
15	Melakukan Penelitian ke pelaku usaha ketiga kalinya					

16	Pengumpulan Data					
17	Analisa Data					
18	Penyusunan Laporan Akhir Penelitian					
19	Penyerahan Laporan Akhir Penelitian					
20	Sidang Riset MBKM					